



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERANTARA JASA PROSTITUSI ONLINE
(Studi Putusan Nomor 1/pid.B/2020/PN MLG)**

Skripsi



Oleh:
Syaffi Rangga Raditya Ramdhan
21901021072

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERANTARA JASA PROSTITUSI ONLINE
(Studi Putusan Nomor 1/pid.B/2020/PN MLG)**

Skripsi

Di Ajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu

Hukum



Oleh:

Syaffi Rangga Raditya Ramdhan
21901021072

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

RINGKASAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERANTARA JASA PROSTITUSI ONLINE
(Studi Putusan Nomor 1/pid.B/2020/PN MLG)**

Syaffi Rangga Raditya Ramdhan

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi *online* belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi prostitusi *online* di Indonesia. Apabila tidak ada pengaturan hukum positif yang mengatur tentang hal tersebut, maka para pengguna jasa prostitusi *online* akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata. Secara konkrit masalah yang diangkat dalam penulisan ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana perantara jasa prostitusi *online* serta bagaimana pembaharuan hukum pidana terhadap pengguna jasa prostitusi *online* di Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan memahami mengenai pembaharuan hukum pidana terhadap pengguna jasa prostitusi *online* di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data yang sudah ada yang berupa bahan-bahan hukum primer, dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai prostitusi *online* di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai pidana kepada pengguna jasa prostitusi *online* menyebabkan tidak maksimalnya penanggulangan prostitusi *online* itu sendiri. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini sangatlah diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas, oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana bagi para perantara jasa prostitusi *online* di Indonesia.

Kata kunci :Prostitusi online, Peraantara Jasa, Pertanggungjawaban Pidana

UNISMA

SUMMARY

CRIMINAL LIABILITY INTERMEDIATE FOR ONLINE PROSTITUTION SERVICES


(Decision Study Number 1/pid.B/2020/PN MLG)

Syaffi Rangga Raditya Ramdhan

Faculty of Law, University of Islam Malang

Criminal liability for users of online prostitution services has not been effective in ensnaring and tackling online prostitution in Indonesia. If there are no positive legal arrangements governing this matter, then users of online prostitution services will feel safe and still be free to buy services for their own satisfaction. Concretely, the issues raised in this paper are what is the criminal accountability of online prostitution service intermediaries and how criminal law reforms to users of online prostitution services in Indonesia. The aim of the research is to find out criminal responsibility and understand criminal law renewal against users of online prostitution services in Indonesia. The method used in this study is normative legal research, namely by reviewing or analyzing existing data in the form of primary legal materials, by understanding law as a set of regulations or positive norms in the system of legislation governing online prostitution in Indonesia. The results of the study show that the absence of provisions governing criminal penalties for users of online prostitution services has resulted in not being able to deal with online prostitution itself optimally. Criminal liability, in this case, requires clear and firm regulations, therefore, it is necessary to reform criminal law regarding criminal liability for intermediaries for online prostitution services in Indonesia.

Keywords: *Online Prostitution, Service User, Criminal Liability*



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya membuat lebih mudah bagi pengguna untuk memanfaatkan fungsionalitas yang terkait dengan aplikasi media sosial, tetapi juga memungkinkan jutaan orang di seluruh dunia untuk berkomunikasi satu sama lain. Cara orang menjalani hidup mereka, berinteraksi satu sama lain, berkomunikasi satu sama lain, dan berpakaian sendiri semuanya berubah sebagai akibat dari perkembangan baru ini¹. Aplikasi chatting online berpotensi membuka peluang bagi orang lain untuk mencari keuntungan dengan menjual atau menawarkan jasa orang lain (perempuan) untuk memenuhi kebutuhan pengguna aplikasi. Keinginan dan nafsu laki-laki, yang pada dasarnya bertentangan dengan aturan yang berlaku di Indonesia saat ini. Jika dilihat dari kacamata kriminologi, teknologi dapat dipahami berfungsi dalam kapasitas yang sama sebagai faktor kriminogen. Faktor kriminogen adalah faktor yang berkontribusi pada kecenderungan individu untuk terlibat dalam perilaku kriminal atau yang membuat aktivitas kriminal lebih mungkin terjadi. Perkembangan teknologi komunikasi telah menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, salah satunya adalah kegiatan kriminal kini dapat dibantu dengan penggunaan alat-alat seperti situs prostitusi online.²

Kemajuan teknologi telah menghasilkan modifikasi baru pada pedoman dan prosedur yang digunakan orang ketika berinteraksi dengan berbagai bentuk media komunikasi. Internet tidak hanya memiliki sisi menguntungkan, seperti ketersediaan e-mail, Facebook, dan layanan

¹ Mursali, Achmad Musyahid, "Mucikari Dalam Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhad, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 1, Nomor 2 Mei 2020, hlm. 2*

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (cyber crime), PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.*

lainnya, tetapi juga memiliki dampak negatif, termasuk di bidang kesusilaan, yang semakin bermasalah dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah Indonesia memberlakukan dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengurangi jumlah kejahatan yang dilakukan di bidang teknologi informasi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur orang yang dengan sengaja memfasilitasi perbuatan melanggar kesusilaan dalam bab XIV buku II mulai dari Pasal 289-296 KUHP yang tergolong kejahatan kesusilaan. Pengaturan ini dapat ditemukan dalam bagian KUHP yang berjudul Peraturan Orang yang Memfasilitasi Perbuatan Melanggar Kesusilaan .

Kata benda kesopanan dapat merujuk pada tata krama, kesopanan, kesopanan, adat istiadat, atau bahkan ketertiban. Selain itu, kata kesopanan bisa berarti tata krama. ³Konsep moralitas mengacu pada perilaku yang tepat dinyatakan dalam bentuk aturan sosial, norma, atau standar⁴. Akibatnya, setiap aspek kehidupan sosial akan selalu diatur oleh norma-norma, dan norma-norma ini melayani dua tujuan: pertama, mereka menginstruksikan anggota masyarakat tentang bagaimana mereka harus berperilaku, dan kedua, mereka membedakan antara perilaku yang harus dilakukan. keluar dan yang harus dihindari. Dengan kata lain, norma memastikan bahwa kehidupan sosial selalu diatur oleh standar. Norma moral adalah hal-hal yang menjadi aturan hidup, yang dianggap sebagai hati nurani manusia. Mereka memberikan aturan kepada manusia agar mereka bisa menjadi manusia yang sempurna, dalam arti menjadi manusia yang bermartabat di mata mereka. Hati nurani manusia dianggap sebagai sumber

³ Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1986, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 874.

⁴ Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 356

norma moral jenis manusia lainnya. Meski demikian, masih banyak pelanggaran kesusilaan, seperti pemanfaatan aplikasi chatting online untuk mempermudah prostitusi.

Isu prostitusi merupakan persoalan yang menantang dan berbelit-belit. Hanya dengan mempersiapkan tubuh secara proporsional dan profesional agar bersedia berbisnis, seseorang dapat menghasilkan uang dengan cepat di bisnis prostitusi. Prostitusi adalah bisnis yang bisa menghasilkan uang dengan cepat. Di Indonesia, prostitusi biasanya dilakukan dengan bantuan tengkulak atau pihak ketiga yang sering disebut mucikari. Orang-orang ini tidak boleh dibedakan dari mereka yang menawarkan lokasi dan layanan di mana pelacur perempuan dapat terlibat dalam aktivitas seksual dengan orang lain. Oleh karena itu, peran mucikari dalam industri prostitusi sebagai jembatan merupakan tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan dapat dikriminalisasi akibat fakta tersebut.

Kejahatan perantara prostitusi online adalah contoh kasus yang baik untuk digunakan saat melakukan penelitian. Salah satu kasus yang terjadi di kota Batu, Malang, Berdasarkan Putusan Nomor 1/pid.B/2020/PN MLG, mengakibatkan terdakwa dinyatakan bersalah menyebarkan konten asusila. Dalam kasus ini, terdakwa telah mengirim foto seksual eksplisit dan meminta pekerjaan di mana mereka akan diminta untuk melayani tamu saat melakukan aktivitas seksual. Melalui penggunaan aplikasi pesan yang dikenal dengan nama WhatsApp, terdakwa bertindak sebagai Perantara ketika berkomunikasi dengan Calon Pembeli (WA). Tergugat dan Saksi akhirnya mencapai kesepakatan dimana dia akan membayar Rp. 12.000.000 untuk setiap PSK yang dipesannya, ditambah Rp. 5.000.000,- untuk biaya akomodasi mereka. Pelaku akhirnya bisa terbang ke lokasi yang telah disepakati pada 13 Oktober 2019, yaitu di salah satu hotel di Kota Batu. Mereka menjadi sasaran penggerebekan polisi dan ditangkap tak lama setelah terlibat dalam aktivitas seksual dan melakukan bisnis terkait prostitusi online. Orang yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka, dan Pengadilan Negeri Malang kemungkinan akan menempatkan mereka di balik jeruji besi untuk jangka

waktu delapan (delapan) bulan mulai Januari 2020. Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di samping peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Akibat peristiwa ini, Indonesia telah mampu menerapkan sanksi pidana terhadap mereka yang memberikan jasa terkait prostitusi. Ketika penyedia layanan prostitusi menawarkan dirinya untuk disewa di media sosial dengan mengunggah foto-foto dengan konten tidak bermoral, yang memungkinkan penuntutan pidana dalam kasus-kasus seperti itu. Karena tidak lagi takut dan merasa aman dan bebas untuk menggunakan dan melakukan sesuatu, pria hidung belang terus menikmati memanfaatkan kegiatan prostitusi online untuk kesenangan mereka sendiri. Sementara itu, laki-laki hidung belang yang memanfaatkan kegiatan prostitusi dengan membeli jasanya seringkali lolos dan tidak terjerat hukuman. transaksi dilihat melalui lensa pasar seks. Mengingat prostitusi merupakan praktik asusila yang berpotensi menurunkan moral seluruh bangsa, maka setiap orang atau organisasi yang terlibat dalam prostitusi harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Tanggapan terhadap kejahatan yang melibatkan prostitusi online tidak seefektif mungkin karena tidak ada peraturan yang berlaku dan penegakan hukum yang lemah.

Berdasar dari uraian latar belakang, maka penyusun tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERANTARA JASA PROSTITUSI ONLINE (Studi Putusan Nomor 1/pid.B/2020/PN MLG)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk tindak pidana yang termasuk dalam prostitusi online menurut KUHP dan UU ITE ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Dalam Prostitusi Online ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara prostitusi online pada putusan Nomor : 1/pid.B./2020/PN MLG ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bentuk Tindak Pidana dalam prostitusi online menurut KUHP dan UU ITE
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku dalam prostitusi online
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap perkara prostitusi online dalam putusan (Nomor: 1/pid.B/2020/PN MLG)

D. Manfaat Penelitian

Dari yang bisa dilihat pada tujuan penelitian, maka dapat diharapkan banyak terdapat manfaat dari hasil penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini bisa diharapkan menjadi acuan belajar, ide untuk dilakukan penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa yang akan datang atau juga bisa menjadi ilmu pengetahuan untuk para mahasiswa dalam ilmu hukum yang menyangkut tentang pertanggungjawaban pidana terhadap perantara jasa prostitusi online

b. Bagi Fakultas Hukum

Bagi Fakultas Ilmu Hukum dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan pada Fakultas Ilmu Hukum.

c. Bagi Peneliti lain

Temuan penelitian ini dapat menjadi panduan untuk studi masa depan tentang topik terkait, seperti regulasi dan pertanggungjawaban atas menjamurnya layanan prostitusi online.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pemikiran, terutama bagi aparat penegak hukum, yang ditugaskan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana perantara dalam perdagangan prostitusi online.

E. Orisinalitas Penelitian

Jika dilihat pada penelitian yang sebelum-sebelumnya maka terdapat dari hasil kajian tentang Tanggung Jawab Pidana terhadap penyebar jasa prostitusi online dari penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, maka terdapat kemiripan dan juga terdapat perbedaan atau juga terdapat hal yang baru dengan penelitian ini, yaitu:

Skripsi pertama berjudul Perjanjian Pidana Terhadap Mucikari Yang Memasarkan Prostitusi Online (Putusan Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps.) dan ditulis oleh AHMAD HABIBULLAH pada tahun 2019 untuk Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Ini memiliki kesamaan dengan penyelidikan penulis dalam dua hal utama: peraturan hukum positif tentang mucikari yang memasarkan prostitusi online menurut hukum Indonesia dan penjatuhan pidana Sementara penyelidikan penulis tentang pertanggungjawaban pidana untuk fasilitator layanan prostitusi online dan penerapan hukum pidana materiil untuk tindak pidana dari mereka yang menyediakan layanan prostitusi bersama-sama luas, itu berfokus terutama pada mantan. Studi kasus yang digunakan dalam studi sebelumnya dan studi saat ini berbeda.

Skripsi kedua ditulis oleh Ahmad Taufiq Siregar pada tahun 2020 untuk Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan. Judulnya Sanksi Hukum bagi Mucikari dan Fasilitator Dalam Praktek Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 506 dan 296 KUHP). Berfokus pada hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, tesis ini mengkaji hukuman yang berlaku untuk mucikari dan fasilitator prostitusi. Sementara investigasi penulis difokuskan terutama pada unsur-unsur kejahatan dan bagaimana hukum berlaku untuk spesifik kejahatan bertindak sebagai perantara layanan prostitusi online, ada juga beberapa fokus pada tindak pidana diri.

Skripsi yang *ketiga*, yaitu dengan judul, PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA tahun 2021, yang disusun oleh WIBI HARYO WIHAMBODO, mahasiswa dari UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Skripsi ini berfokus pada penegakan hukum tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum daerah istimewa yogyakarta. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada Tanggung Jawab pidana kepada penyebar atau mucikari selaku penyebar jasa prostitusi online.

| 1 | PROFIL | JUDUL |
|---|--|--|
| | AHMAD HABIBULLAH Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2019 | PENGATURAN TERHADAP MUCIKARI YANG MEMASARKAN PROSTITUSI SECARA ONLINE (Putusan Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps.) |
| ISU HUKUM | | |
| 1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap mucikari yang memasarkan prostitusi secara online menurut hukum positif Indonesia ? 2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana oleh Hakim dalam perkara putusan Pengadilan No.642/Pid.B/2015/PN.Dps. ? | | |
| HASIL PENELITIAN | | |
| | | |
| PERSAMAAN | Sama sama membahas tentang bagaimana upaya pertanggungjawaban pidana terhadap prostitusi online | |
| PERBEDAAN | Perbedaan terdapat kajian juga pada mucikari yang membahas tentang pengaturan dan pemasaran prostitusi | |

| | | |
|----------|--|--|
| | | secara online daripada penelitian ini yang hanya menekankan tentang tanggungjawab pidana terhadap penyebar jasa prostitusi online |
| | KONTRIBUSI | Bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap bagaimana sanksi hukum bagi Mucikari/penyebar dan fasilitator dalam praktik prostitusi online |
| 2 | PROFIL | JUDUL |
| | AHMAD TAUFIQ SIREGAR Fakultas Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum 2020 | SANKSI HUKUMBAGI MUCIKARI DAN FASILITATOR DALAM PRAKTIK PROSTITUSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PASAL506 DAN 296 KUHP) |
| | | ISU HUKUM |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sanksi hukum terhadap mucikari dalam konsep hukum pidana positif dan hukum pidana Islam? 2. Bagaimana sanksi hukumbagi fasilitator dalam praktik prostitusi menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam? |
| | | HASIL PENELITIAN |
| | | |
| | PERSAMAAN | Sama-sama membahas tentang bagaimana upaya pertanggungjawaban pidana terhadap prostitusi online dan |

| | | |
|----------|--|---|
| | | sanksi hukum bagi mucikari atau penyebar jasa prostitusi online |
| | PERBEDAAN | Perbedaan terdapat kajian juga pada mucikari yang membahas tentang Undang Undang dan Sanksi secara online daripada penelitian ini yang hanya menekankan tentang tanggungjawab pidana terhadap penyebar jasa prostitusi online |
| | KONTRIBUSI | Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan, penambah wawasan serta referensi kajian bagi mahasiswa/ pelajar fakultas hukum yang melakukan penelitian sejenis |
| 3 | PROFIL | JUDUL |
| | <p>WIBI HARYO WIHAMBODO Fakultas Hukum Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia 2021</p> | <p>PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</p> |
| | ISU HUKUM | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?? 2. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh | |

| | |
|-------------------------|--|
| | <p>Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?</p> |
| HASIL PENELITIAN | |
| | |
| PERSAMAAN | <p>Sama-sama membahas tentang bagaimana upaya pertanggungjawaban pidana terhadap prostitusi online dan sanksi hukum bagi mucikari atau penyebar jasa prostitusi online</p> |
| PERBEDAAN | <p>Perbedaan terdapat kajian juga pada mucikari yang membahas tentang Undang Undang dan Sanksi secara online daripada penelitian ini yang hanya menekankan tentang tanggungjawab pidana terhadap penyebar jasa prostitusi online</p> |
| KONTRIBUSI | <p>Semoga proposal ini dapat menjadi sebuah wawasan dan dapat membantu bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis.</p> |

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkret, sehingga penggunaan metode ini dapat di gunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan yang di peroleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk

menjawab pertanyaan hukum yang di hadapi.⁵ Agar suatu karya tulis atau skripsi bisa dapat dimengerti dan di pahami isinya, maka harus menggunakan metode penulisan yang baik dan benar. Dalam kaitan skripsi yang penulis bahas, skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metode Yuridis normative yakni ; penelitian hukum yang didasarkan pada bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini juga dilengkapi dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), agar penelitian ini tidak terbatas pada penelitian atas hukum yang berlaku (normatif) saja, akan tetapi lebih dari itu yakni bagaimana seharusnya hukum diterapkan

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer adalah bahan yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , peraturan perundang-undangan Serta Putusan pengadilan (Nomor 1/pid.B/2020/PN MLG)

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan cara melakukan studi pustaka, yakni melakukan studi dokumen, arsip

⁵ Hisbul Luthfi, Jurnal Korupsi Partai Politik dan Aliran Dana Pilkada dalam Perspektif Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi ,Malang:Jati Swara, Vol 36 No,1,2021,hal.53.

⁶ Soerjono Soekanto,1984,penelitian hukum normative,Rajawali press,Jakarta,hlm.12

dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain literatur dan referensi

c. Bahan Hukum tertier bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, karya ilmiah, hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Penelitian Study Pustaka adalah cara yang dilakukan dengan metode pengumpulan bahan hukum ini. Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk memperoleh atau mencari konsepsi, teori, prinsip, atau pemikiran lain yang tentunya berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini⁷. Kajian ini dilakukan dalam rangka memperoleh atau mencari konsepsi, teori, prinsip, atau pemikiran lain. Dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik tersebut.

b. Studi dokumen atas Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 1/pid.B/2020/PN MLG juga dilakukan oleh penulis. Selain itu akan dilakukan penelitian hukum dan studi literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan fokus pada buku, jurnal, atau artikel hukum.

⁷ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 115.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Saat melakukan penelitian untuk Skripsi, fokus analisisnya adalah pada aturan hukum yang akan diselidiki dalam kasus pengadilan tertentu atau jenis skenario hukum lainnya. Penggunaan analisis penelitian normatif umumnya mengacu pada analisis isi dan analisis kualitatif dalam bentuk narasi atau pendapat hukum normatif, yang pada akhirnya memberikan preskripsi tentang masalah-masalah yang esensial dari penelitian hukum. ⁸Yang dimaksud dengan analisis isi adalah metode integratif dan konseptual yang cenderung mengarah pada cara menemukan, mengidentifikasi, mengelola, dan menganalisis bahan hukum yang ada untuk memahami makna, makna, dan relevansinya.

Dalam analisis hukum, argumentasi hukum yang logis dan kritis dapat diberikan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut: analisis dan argumentasi menggambarkan solusi yang tepat untuk masalah penelitian atau rumusan masalah; kesesuaian analisis dengan tujuan penelitian; dan analisisnya menggunakan landasan teori sebagai bahan utama yang berhubungan dengan materi lainnya. bahan hukum yang diperoleh melalui proses pencarian melalui bahan dan dokumen hukum lainnya.⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memhami, maka dari itu penulisan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: Bab ini menjelaskan dengan jelas dan lengkap mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian dan orisinalitas.


⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm.171

⁹ Irwansyah, *Op.Cit*, hlm.172.

BAB II: Bab Ini akan menjelaskan, menguraikan, dan membahas tentang tinjauan Pustaka dari apa yang diangkat dari judul skripsi ini, seperti Pengertian Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pelaku/perantara jasa prostitusi online dan penyertaan dalam hukum pidana.

BAB III: Bab ini berisikan mengenai hal-hal penelitian yang akan diuraikan dan dibahas tentang Rumusan masalah Untuk mengetahui Bentuk Tindak Pidana dalam prostitusi online menurut Pasal 296 KUHP Jo dan UU ITE dan Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap perkara prostitusi online dalam putusan (Nomor: 1/pid.B/2020/PN MLG)

BAB IV: Bab terakhir ini memuat dua sub bab, yaitu kesimpulan yang akan memberikan penjelasan secara keseluruhan dari permasalahan yang dibahas dari skripsi ini, Sub bab yang kedua yakni saran. Dimana penulis akan memberikan saran melalui pemikiran sendiri



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Prostitusi online belum diatur secara mengkhusus namun dapat ditemukan di dalam KUHP dan di luar KUHP. Pengaturan prostitusi dalam KUHP terdapat dalam Pasal 295, 296, 297, dan Pasal 506. Aturan mengenai prostitusi online di luar KUHP ditemukan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan daerah di berbagai provinsi maupun kota di Indonesia namun perda tersebut tidak berlaku secara umum.
2. Pihak yang terkait prostitusi online yaitu muncikari, pekerja seks komersial, dan pelanggan. Muncikari dapat dijerat oleh Pasal 295, 296, 297, dan 506 KUHP, sevara khusus apabila memperdagangkan orang untuk bekerja sebagai pekerja seks dengan paksaan dan ancaman diancam pidana sesuai dalam UU TPPO. Pekerja Seks Komersial (PSK) tidak dapat dijerat apabila merupakan korban dari perdagangan orang, namun apabila bekerja atas kehendak sendiri dan terlibat dalam penawaran jasa seksual menggunakan teknologi informasi maka dapat dijerat UU Pornografi dan UU ITE. Pelanggan tidak dapat dapat pidana apabila pelanggan tersebut tidak terikat dalam ikatan perkawinan, namun apabila sedang dalam ikatan perkawinan maka dapat dijerat oleh Pasal 284 KUHP tentang zina yang diajukan oleh suami atau istri yang dirugikannya. Para pihak yang melakukan prostitusi dapat diberi sanksi apabila prostitusi dilakukan di daerah yang terdapat perda mengenai prostitusi.

3. Dalam perkara putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN MLG Jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan kesatu yakni Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 dan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi. Maka Jaksa hanya menuntut terdakwa dengan dakwaan kedua yaitu selama 8 (delapan) bulan. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan (delapan) bulan. Perlu penindakan secara tegas terhadap pelaku prostitusi online, maka diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum terutama Hakim memberikan sanksi yang berat agar pelaku tindak pidana prostitusi online mendapatkan efek jera.

B. Saran

1. Untuk para penegak hukum khususnya hakim) karena diberi kekuasaan untuk memutus perkara. Diharapkan lebih memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek hukum, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa benar-benar sesuai dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dengan tujuan mencapai rasa keadilan dan kemaslahatan umat.
2. Untuk masyarakat agar turut serta mencegah dan melapor kepada pihak yang berwenang apabila menemukan praktek-praktek tindak pidana eksploitasi seksual (prostitusi) ataupun praktek tindak pidana perdagangan orang lainnya. serta lebih meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian kepada orang-orang sekitar terutama keluarga dan khususnya para generasi muda .

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori- Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi II),
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metedologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metedologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 115.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1986, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djulaeka, Devi Rahayu, , *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scorpio, Surabaya, 2020.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia Edisi Pertama*, Rajawali Pers, Jakarta.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: POLITEIA, 1995),
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Ikhwan Rays, “Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 Pada Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No: 285/Pid.B/2013/Pn Lwk)”, *Jurnal Yustisiabel*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk.
- Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya,
- Mursali ,Achmad Musyahid, “Mucikari Dalam Prostitusi Online Perspektiif Hukum Pidana Dan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhad*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Moeljatno, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,

Pasal 55 ayat 1 KUHP Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia,

Putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN MLG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung,

Jurnal:

Jurnal Yustisiabel, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Vol 3 Nomor 2 Oktober 2019, hlm. 167.

Kristiyanto, Eko Noer, Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring (States Law Coverage on Online Prostitution), Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 19 Nomor 1 Tahun 2019.

Mursali dan Achmad Musyahid, Mucikari Dalam Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam , Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhad, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 1, Nomor 2 Mei 2020,

Rumadi, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online, Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, Volume 11 Nomor 1 Periode Mei 2017.

Internet:

Ari Juliano Gema, Cyber crime: Sebuah Fenomena di Dunia Maya, dapat dijumpai dalsitus internet: <http://www.theceli.com/dokumen/jurnal/ajo/a002.shtml>. diakses tanggal 23 Oktober 2022

S.J., Hary Susanto. |Wisata Seks:Tinjauan Moral , Center for Tourism Studies Gadjah Mada University, 2003. <<http://www.pusparugm.org/Pdln2003/FullText/hary.htm>>, diakses tanggal 22 Oktober 2022.

Surtees, Rebecca. |Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia , United States Agency for International Development. <www.medianet.or.id/ontrackfiles/manual/Perdagangan%20Perempuan%20Dan%20Anak%20di%20Indonesia.pdf>, diakses tanggal 22 Oktober 2022.